



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 101/KEP/BSN/11/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-4350/Dep.VII-2/LH/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 Perihal Pengusulan RASNI dan Penetapan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 101/KEP/BSN/11/2009

TANGGAL : 6 November 2009

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7117.20:2009	Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak – Bagian 20: Penentuan kadar logam
2.	SNI 7334.1:2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – Bagian 1: Cara uji zat warna azo dengan Kromatografi Gas-Spektrometer Massa (GC-MS)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 102/KEP/BSN/11/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-4350/Dep.VII-2/LH/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 Perihal Pengusulan RASNI dan Penetapan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN: ...**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 102/KEP/BSN/11/2009

TANGGAL : 6 November 2009

**DAFTAR 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG  
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 6989.63:2009 Air dan air limbah – Bagian 63: Cara uji perak (Ag) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – tungku karbon	SNI 06-4162-1996 Metode pengujian kadar perak dalam air dengan alat spektrofotometer serapan atom secara tungku karbon
2.	SNI 6989.64:2009 Air dan air limbah – Bagian 64: Cara uji timah (Sn) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – tungku karbon	SNI 06-4823-1998 Metode pengujian kadar timah dalam air dengan alat spektrofotometer serapan atom secara tungku karbon
3.	SNI 6989.68:2009 Air dan air limbah – Bagian 68: Cara uji kobal (Co) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-2471-1991 Metode pengujian kadar kobal dalam air dengan alat spektrofotometer serapan atom secara langsung
4.	SNI 6989.69:2009 Air dan air limbah – Bagian 69: Cara uji kalium (K) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-2427-1991 Metode pengujian kalium dalam air dengan alat spektrofotometer serapan atom
5.	SNI 6989.72:2009 Air dan air limbah – Bagian 72: Cara uji Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand/BOD)	SNI 06-2503-1991 Metode pengujian kadar kebutuhan oksigen biokimiawi dalam air



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

(3) BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 103/KEP/BSN/11/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup, Nomor: B-7547/Dep.VII-2/LH/10/2009 tanggal 8 Oktober 2009 Perihal Pengajuan RASNI Pengujian Kualitas Air untuk selanjutnya ditetapkan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN: ...**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



*Bambang Setiadi*  
BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 103/KEP/BSN/11/2009

TANGGAL : 6 November 2009

**DAFTAR 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG  
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 6989.16:2009 Air dan air limbah - Bagian 16: Cara uji kadmium (Cd) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.16-2004 Air dan air limbah – Bagian 16: Cara uji kadmium (Cd) dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala
2.	SNI 6989.17:2009 Air dan air limbah - Bagian 17: Cara uji krom total (Cr-T) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.17-2004 Air dan air limbah – Bagian 17: Cara uji krom total (Cr-T) dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala
3.	SNI 6989.18:2009 Air dan air limbah - Bagian 18: Cara uji nikel (Ni) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.18-2004 Air dan air limbah – Bagian 18: Cara uji Nikel (Ni) dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala
4.	SNI 6989.34:2009 Air dan air limbah - Bagian 34: Cara uji aluminium (Al) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.34-2005 Air dan air limbah – Bagian 34: Cara uji kadar aluminium (Al) dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
5.	SNI 6989.46:2009 Air dan air limbah – Bagian 46: Cara uji timbal (Pb) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – tungku karbon	SNI 06-6989.46-2005 Air dan air limbah – Bagian 46: Cara uji kadar timbal (Pb) dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) – secara tungku karbon



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 106/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Nomor: 325/DJAT/Kominfo/9/2009 tanggal 17 September 2009 Perihal Usulan RASNI menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 1 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



*[Signature]*  
RAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 106/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 1 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/IEC 20000-1:2009	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 1: Spesifikasi <i>Information technology – Service management – Part 1: Specification</i> (ISO/IEC 20000-1:2005, IDT)
2.	SNI ISO/IEC 20000-2:2009	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 2: Aturan praktik <i>Information technology – Service management – Part 2: Code of practice</i> (ISO/IEC 20000-2:2005, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAWANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 107/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-8073A/Dep.VII-2/LH/10/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Perihal Usulan RSNI3 menjadi SNI untuk Adopsi Reprint ISO 14064 tentang GHG;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 107/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 1 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 14064-1:2009	Gas rumah kaca – Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan pada level organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan dari emisi dan penghilangan gas rumah kaca <i>Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals</i> (ISO 14064-1:2006, IDT)
2.	SNI ISO 14064-2:2009	Gas rumah kaca – Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada level proyek untuk kuantifikasi, pengawasan dan pelaporan dari pengurangan emisi atau pertukaran gas rumah kaca <i>Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements</i> (ISO 14064-2:2006, IDT)
3.	SNI ISO 14064-3:2009	Gas rumah kaca – Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca <i>Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions</i> (ISO 14064-3:2006, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 108/KEP/BSN/12/2009  
TENTANG  
PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Selaku Ketua PT 97-02, Furniture, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Nomor: 367/IAK.4/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 Perihal Penetapan SNI;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 108/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7555.1:2009	Kayu dan produk kayu – Bagian 1: Meja tamu
2.	SNI 7555.2:2009	Kayu dan produk kayu – Bagian 2: Meja makan
3.	SNI 7555.3:2009	Kayu dan produk kayu – Bagian 3: Meja dapur
4.	SNI 7555.4:2009	Kayu dan produk kayu – Bagian 4: Meja belajar untuk sekolah dasar



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBIANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 109/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-7365/Dep.VII-2/LH/09/2009 tanggal 30 September 2009 Perihal Pengusulan RASNI dan Penetapan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 109/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7332:2009	Cara uji <i>Polychlorinated Biphenyls</i> (PCBs) dalam tanah dan sedimen secara ekstraksi menggunakan pelarut n-heksana dengan Kromatografi Gas-Detektor Penangkap Elektron (KG-DPE)
2.	SNI 7333:2009	Cara uji <i>Polychlorinated Biphenyls</i> (PCBs) dalam air secara ekstraksi menggunakan pelarut n-heksana dengan Kromatografi Gas-Detektor Penangkap Elektron (KG-DPE)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 110/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Surat Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-7428/Dep.VII-2/LH/10/2009 tanggal 1 Oktober 2009 Perihal Pengusulan RASNI dan Penetapan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 110/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7117.13:2009	Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak – Bagian 13: Penentuan lokasi dan titik-titik lintas untuk pengambilan contoh uji partikulat dan kecepatan linier
2.	SNI 7117.14:2009	Emisi gas buang - Sumber tidak bergerak – Bagian 14: Penentuan kecepatan linier
3.	SNI 7117.15:2009	Emisi gas buang - Sumber tidak bergerak – Bagian 15: Penentuan berat molekul kering
4.	SNI 7117.16:2009	Emisi gas buang - Sumber tidak bergerak – Bagian 16: Penentuan kadar uap air secara gravimetri
5.	SNI 7117.17:2009	Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak – Bagian 17: Penentuan kadar partikulat secara isokinetis
6.	SNI 7117.18:2009	Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak – Bagian 18: Cara uji sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> ) secara turbidimetri menggunakan spektrofotometer
7.	SNI 7117.19:2009	Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak – Bagian 19: Cara uji <i>Total Reduced Sulfur</i> (TRS) secara turbidimetri dengan alat spektrofotometer
8.	SNI 7119.13:2009	Udara ambient – Bagian 13: Cara uji hidrokarbon (HC) menggunakan <i>hydrocarbon analyzer</i> dengan detektor ionisasi nyala ( <i>Flame Ionization Detector</i> /FID)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 112/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan :** Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian, Nomor: 396/BPPI.3/9/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penetapan SNI;

**MEMUTUSKAN: ...**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2009



LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 112/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG  
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 1282:2009 Bola basket	SNI 12-1282-1989 Ukuran bola basket



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 113/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 11 (sebelas) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan :** Surat Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-6431/Dep.VII-2/LH/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Perihal Usulan RASNI dan Penetapan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN: ...**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 11 (sebelas) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2009



LAMPIRAN I. ...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 113/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG  
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 6989.2:2009 Air dan air limbah – Bagian 2: Cara uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi ( <i>Chemical Oxygen Demand/COD</i> ) dengan refluks tertutup secara spektrofotometri	SNI 06-6989.2-2004 Air dan air limbah – Bagian 2: Cara uji kebutuhan oksigen kimiawi (KOK) dengan refluks tertutup secara spektrofotometri
2.	SNI 6989.4:2009 Air dan air limbah – Bagian 4: Cara uji besi (Fe) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SA) – nyala	SNI 06-6989.4-2004 Air dan air limbah - Bagian 4: Cara uji besi (Fe) dengan Spektrofotometri: Serapan Atom (SSA)-nyala
3.	SNI 6989.5:2009 Air dan air limbah – Bagian 5: Cara uji mangan (Mn) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.5-2004 Air dan air limbah - Bagian 5: Cara uji mangan (Mn) dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala
4.	SNI 6989.6:2009 Air dan air limbah – Bagian 6: Cara uji tembaga (Cu) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.6-2004 Air dan air limbah - Bagian 6: Cara uji tembaga (Cu) dengan alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- nyala
5.	SNI 6989.7:2009 Air dan air limbah – Bagian 7: Cara uji seng (Zn) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.7-2004 Air dan air limbah – Bagian 7: Cara uji seng (Zn) dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)-nyala
6.	SNI 6989.8:2009 Air dan air limbah – Bagian 8: Cara uji timbal (Pb) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala	SNI 06-6989.8-2004 Air dan air limbah - Bagian 8: Cara uji timbal (Pb) dengan Spektrofotometr Serapan Atom (SSA)-nyala
7.	SNI 6989.19:2009 Air dan air limbah – Bagian 19: Cara uji klorida (Cl <sup>-</sup> ) dengan metode argentometri	SNI 06-6989.19-2004 Air dan air limbah – Bagian 19: Cara uji klorida (Cl <sup>-</sup> ) dengan metode argentometri ( <i>mohr</i> )
8.	SNI 6989.20:2009 Air dan air limbah – Bagian 20: Cara uji sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) secara turbidimetri	SNI 06-6989.20-2004 Air dan air limbah – Bagian 20: Cara uji sulfat, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> secara turbidimetri



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
9.	SNI 6989.70:2009 Air dan air limbah – Bagian 70: Cara uji sulfida dengan biru metilen secara spektrofotometri	SNI 19-1664-1989 Cara uji kadar sulfida dalam air dalam air dan air buangan
10.	SNI 6989.74:2009 Air dan air limbah – Bagian 74: Cara uji nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ) secara elektroda selektif ion	SNI 19-1661-1989 Cara uji kadar nitrat dalam air dan air buangan
11.	SNI 6989.75:2009 Air dan air limbah – Bagian 75: Cara uji sulfida secara iodometri	SNI 19-1664-1989 Cara uji kadar sulfida dalam air dan air buangan



Ketua BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 114/KEP/BSN/12/2009  
TENTANG  
PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-6431/Dep.VII-2/LH/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Perihal Usulan RASNI dan Penetapan menjadi SNI;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



LAMPIRAN. ....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 114/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 6989.71:2009	Air dan air limbah – Bagian 71: Cara uji krom heksavalen (Cr-VI) dalam contoh uji secara spektrofotometri
2.	SNI 6989.73:2009	Air dan air limbah – Bagian 73: Cara uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi ( <i>Chemical Oxygen Demand/COD</i> ) dengan refluks tertutup secara titrimetri



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 115/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Nomor: 930/KN0401/SJM.2/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Perihal Usulan Penetapan SNI PT 17-01;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 115/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 9696:2009	Mutu Air – Pengukuran aktivitas alfa total dalam air tawar– Metode sumber tebal <i>Water quality – Measurement of gross alpha activity in non-saline water – Thick source method</i> (ISO 9696:2007, IDT)
2.	SNI ISO 9697:2009	Mutu air – Pengukuran aktivitas beta total dalam air tawar – Metode sumber tebal <i>Water quality – Measurement of gross beta activity in non-saline water – Thick source method</i> (ISO 9697:2008, IDT)
3.	SNI ISO 10703:2009	Mutu air – Penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida – Metode spektrometri sinar gamma resolusi tinggi <i>Water quality – Determination of the activity concentration of radionuclides – Method by high resolution gamma-ray spectrometry</i> (ISO 10703:2007, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 116/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Nomor: 797/KN 0401/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Usulan Penetapan SNI PT 17-01 dan PT 17-01;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 116/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 20553:2009	Proteksi radiasi – Pemantauan pekerja yang berisiko terpapar kontaminasi internal oleh bahan radioaktif <i>Radiation protection – Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material</i> (ISO 20553:2006, IDT)
2.	SNI IEC/TR 62235:2009	Fasilitas nuklir – Sistem instrumentasi dan kendal yang penting untuk keselamatan – Sistem penyimpanan sementara dan repositori akhir limbah dan bahan bakar nuklir bekas <i>Nuclear facilities – Instrumentation and control systems important to safety – Systems of interim storage and final repository of nuclear fuel and waste</i> (IEC/TR 62235:2005, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 117/KEP/BSN/12/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Nomor: B-5965/Dep.VII-2/LH/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Penetapan SNI;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 2 Desember 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



*[Handwritten Signature]*  
BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 117/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 14015:2009	Manajemen lingkungan – Asesmen lingkungan pada Tapak dan Organisasi (EASO) <i>Environmental management – Environmental assessment of sites and organizations (EASO)</i> (ISO 14015:2001, IDT)
2.	SNI ISO 14021:2009	Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II) <i>Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)</i> (ISO 14021:1999, IDT)
3.	SNI ISO 14031:2009	Manajemen lingkungan – Evaluasi kinerja lingkungan – Panduan <i>Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines</i> (ISO 14031:1999, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 117/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 14015:2009	Manajemen lingkungan – Asesmen lingkungan pada Tapak dan Organisasi (EASO) <i>Environmental management – Environmental assessment of sites and organizations (EASO)</i> (ISO 14015:2001, IDT)
2.	SNI ISO 14021:2009	Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II) <i>Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)</i> (ISO 14021:1999, IDT)
3.	SNI ISO 14031:2009	Manajemen lingkungan – Evaluasi kinerja lingkungan – Panduan <i>Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines</i> (ISO 14031:1999, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 117/KEP/BSN/12/2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

DAFTAR PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 14015:2009	Manajemen lingkungan – Asesmen lingkungan pada Tapak dan Organisasi (EASO) <i>Environmental management – Environmental assessment of sites and organizations (EASO)</i> (ISO 14015:2001, IDT)
2.	SNI ISO 14021:2009	Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II) <i>Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)</i> (ISO 14021:1999, IDT)
3.	SNI ISO 14031:2009	Manajemen lingkungan – Evaluasi kinerja lingkungan – Panduan <i>Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines</i> (ISO 14031:1999, IDT)



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI